



PUTUSAN

Nomor 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai gugat” antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , NIK 3507284604700001, tempat/tanggal lahir Malang, 06 April 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI SUPANGKAT, SH., Advokat, beralamat di Jalan Trunojoyo Jembatan Kedung RT.09 RW.02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 September 2019 dengan Nomor : 2727/Kuasa/9/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3507280406670001, tempat/tanggal lahir Malang, 04 Juni 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 22 Januari 1988, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomer : 57/Kua.13.35.II/Pw.00/DN/9/2019 tertanggal 02 September 2019; (Bukti P-1 Foto copi duplikat kutipan akta nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, umur 30 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, umur 28 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus- menerus yang mencapai puncaknya pada bulan Juli 2019 yang sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan :
 - 4.1. Tergugat tidak mau memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, karena ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat karena sebagian besar penghasilannya hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri saja;
 - 4.3. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang meyakitkan hati Penggugat, bahkan sering berbuat kasar kepada Penggugat;

halaman 2 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa wujud dan akibat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini :

- 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan bahagia, dan hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 5.2. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019, hingga sekarang terhitung sudah 2 bulan lamanya , Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- 5.3. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

halaman 3 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. Murdjiono, S.H, (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar posita Penggugat nomor 1 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Januari 1988;
- Bahwa benar posita Penggugat nomor 2 yang menyatakan bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar posita Penggugat nomor 3 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak benar posita Penggugat nomor 4, karena Penggugat dan Tergugat sampai saat ini rukun-rukun saja;
- Bahwa tidak benar posita penggugat nomor 4.1 sampai dengan 4.3. karena selama ini, Penggugat selalu memberikan nafkah karena Penggugat dan Tergugat selama ini memiliki usaha pengangkutan truk paket yang hasil perharinya masuk ke Penggugat. Selain itu, Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat nomor 5 tidak sepenuhnya benar, karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak bulan Agustus 2019;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 1 BENAR;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2 BENAR;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 BENAR;
4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada angka 4 TIDAK BENAR, bahwa yang benar sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada bulan Juli 2019, Penggugat

halaman 4 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah karena Tergugat sering berbuat kasar dan kekerasan terhadap Penggugat;

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 4.1 TIDAK BENAR, bahwa memang Tergugat mempunyai dua truk akan tetapi yang dikelola Penggugat dan Tergugat hanya satu mobil Truk saja sedangkan yang satu dikelola oleh anak Penggugat dan Tergugat, memang benar Tergugat memberikan nafkah 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi setiap bulan masih melunasi hutang di Bank sebanyak RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan angsuran sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ditambah biaya kerusakan mobil sewaktu waktu harus dibayar oleh Penggugat sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;

6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 4.2 TIDAK BENAR, Tergugat sangat tidak perhatian kepada Penggugat, kalau Tergugat perhatian kenapa setiap pertengkaran Tergugat selalu berbuat kekerasan kepada Penggugat;

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 4.3 TIDAK BENAR, Terguga sering berbuat kasar dan kekerasan kepada Penggugat jika tidak ada kesesuaian pendapat dengan Penggugat Tergugat berkali kali menjambak rambut Penggugat dan mengancam mau membunuh Penggugat, bahkan Tergugat jika marah selalu bawa golok dengan mengancam mau membunuh Penggugat, sehingga Penggugat sejak bulan Juli 2019, Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat dengan rasa penuh ketakutan dan cemas takut sewaktu waktu di bunuh Tergugat dan hingga sekarang Penggugat memilih pergi tidak tinggal dengan Tergugat;

8. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian; Maka Replik Penggugat diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

halaman 5 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, atas replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar satu juta untuk membayar tagihan mobil, karena pembayaran tagihan mobil diambil dari hasil penyewaan mobil;
- Bahwa benar satu mobil yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dikelola oleh salah satu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan kata cerai dan menjambak rambut Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 251/Kua.13.35.11/Pw.00/DN/9/2019 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

halaman 6 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan untuk membayar cicilan mobil. Selain itu, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menjambak dan menakut-nakuti Penggugat dengan pedang ketika perselisihan terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, karena setiap kali terjadi kekerasan, Penggugat sering telfon ke Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 dimana satu dikelola oleh Tergugat dan satunya lagi dikelola oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran penghasilan dari sewa mobil tersebut, namun Saksi mengetahui hasil dari penyewaan mobil kepada orang lain diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberlangsungan pembayaran kredit mobil Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pokok antara Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat sering banting-banting barang ketika sedang marah;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;

halaman 7 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai karyawan Rmah Sakit Gondanglegi, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini hubungan keduanya sedang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi dimana karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Penggugat kesusahan dalam membayarkan cicilan kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hasil penyewaaan itu diserahkan kepada Penggugat, tetapi uang setoran tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki dua mobil, satu dipegang anaknya dan satunya dipegang Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki karakter yang keras, dimana Penggugat tidak diizinkan oleh Tergugat untuk keluar rumah dan tidak boleh kemana-mana;

halaman 8 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, karena hamper setiap hari ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering kerumah Saksi untuk menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang dalam hal ini Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, dikarenakan ketidak hadirannya dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak menyampaikannya dikarenakan ketidak hadirannya dipersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai telah terurai diatas;

halaman 9 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, register nomor: 2727/Kuasa/9/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 September 2019, yang didalamnya

halaman 10 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BUDI SUPANGKAT., S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

halaman 11 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak berperkara di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah

halaman 12 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dalam beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada kedua belah pihak pada setiap persidangan secara maksimal agar bersabar dan berusaha rukun kembali namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Murdjiono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, di depan sidang, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

halaman 13 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim

halaman 14 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?
4. Bagaimana hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban dan duplik Tergugat atas dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut diatas, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti. Jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak harus dibebankan bukti secara berimbang;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara berimbang jika terjadi pertentangan dalil, maka pembebanan dibebankan kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat:

- Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2 dan angka 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;
- Tergugat telah membantah dalil angka 4 dan angka 5, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

halaman 15 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 1988 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat karena ketidak hadirannya dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Januari 1988 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dan sampai saat ini mereka telah memperoleh 2 (dua) orang anak;

halaman 16 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Akibat dari perselisihan tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tanpa ada komunikasi lagi diantara keduanya;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 1988 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa komunikasi yang baik diantara keduanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikakan nafkah lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara keduanya sudah sering berselisih dan bentuk perselisihan adalah tidak memperdulikan antara satu dengan yang lain selama berbulan-bulan lamanya, mengindikasikan bahwa antara suami-istri sudah hilang rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dan diantara

halaman 17 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak saling menghormati dan saling menghargai, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri berbulan-bulan lamanya tanpa nafkah. Merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan itu sendiri sebagai wadah bagi suami isteri agar dapat membina kebersamaan dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah diantara satu dengan yang lainnya, karena hal itu sangat bertentangan dengan Hukum perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

halaman 18 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memberikan biaya hidup rumah tangga sering tidak mencukupi dan Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disharmoni yang terjadi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana dialami Penggugat dengan Tergugat dalam Hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik

halaman 19 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus-menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) Tahun terakhir. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bentuk dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu, dengan adanya pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat. Dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang disertai dengan tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga serta Mediator Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil. Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sikap penolakan yang nyata antara kedua belah pihak untuk tidak dapat menerima kembali masing-masing pihak sebagai suami istri untuk membina sebuah rumah tangga. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk diperbaiki, jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan yang terus menerus. Penggugat dan Tergugat selalu diselimuti oleh penderitaan lahir bathin yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan dan kondisi kehidupan

halaman 20 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar lagi pada masa-masa yang akan datang dari pada saat ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk penganiayaan secara tidak langsung dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

halaman 21 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249, sebagai pendapat Majelis:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 22 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, H. EDI MARSIS, S.H., M.H. dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H. , sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadimnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

halaman 23 dari 24 halaman
Putusan nomor : 5279/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.200.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.351.000,-

(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)